



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 221/HUK/2022

TENTANG

SENTRA LAYANAN SOSIAL PADA BALAI BESAR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL,
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG, DAN
PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN PROFESI

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan model layanan pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung serta Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, perlu dilakukan optimalisasi fungsi;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 174/HUK/2022 tentang Fungsi Layanan Lainnya di Lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Sentra Layanan Sosial pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1119);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG SENTRA LAYANAN SOSIAL PADA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG, DAN PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN PROFESI.
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan Sentra Layanan Sosial pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi.
- KEDUA : Sentra Layanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan sebagai wahana bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mendapatkan layanan ATENSI secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- KETIGA : Sentra Layanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan di lingkup nasional dan regional.
- KEEMPAT : Sentra Layanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berfungsi:
- a. peningkatan inklusivitas dan penjangkauan;
 - b. penguatan sumber pendanaan rehabilitasi sosial dari pemerintah daerah, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan/atau swasta.
 - c. penanganan keluhan dan kejadian luar biasa yang cepat dan akurat;
 - d. penyediaan data tunggal yang aspiratif;
 - e. penyediaan Program Rehabilitasi Sosial yang integratif dan saling komplemen dengan program jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin;

- f. kerja sama dan koordinasi program pusat dan daerah yang efektif; dan
 - g. layanan sosial yang berbasis sistem.
- KELIMA : Sentra Layanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan:
 - a. memudahkan akses pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terhadap layanan ATENSI dan komunitas;
 - b. menjadi layanan sosial lanjutan rujukan;
 - c. menjadi layanan sosial responsif;
 - d. meningkatkan kapasitas personal dan ketahanan keluarga agar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terpenuhi hak dasarnya dan dalam keluarga; dan
 - e. meningkatkan kapasitas unit pelaksana teknis daerah dan lembaga kesejahteraan sosial dalam peningkatan ketahanan keluarga agar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dapat segera kembali kepada keluarga.
- KEENAM : Dalam menjalankan Sentra Layanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bekerja sama dengan dinas/instansi terkait.
- KETUJUH : Pelaksanaan Sentra Layanan Sosial menggunakan sistem teknologi, komunikasi, dan informasi yang terhubung dengan sistem layanan dan rujukan terpadu di daerah serta sistem informasi layanan sosial dasar yang dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit pelaksana teknis daerah.
- KEDELAPAN : Sentra Layanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas pelaksanaan:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. pemberdayaan sosial;
 - c. perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. manajemen kasus;
 - e. sertifikasi;
 - f. akreditasi;
 - g. sentra kreasi atensi; dan/atau
 - h. fungsi lainnya sesuai dengan penugasan Menteri.
- KESEMBILAN : Sentra Layanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan layanan sosial yang terintegrasi bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh solusi terhadap masalah yang dihadapi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui rujukan atau penyelesaian secara langsung.
- KESEPULUH : Sentra Layanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KESEBELAS : Sentra Layanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang melaksanakan rehabilitasi sosial dan sentra kreasi atensi merupakan bagian tidak terpisahkan dari instalasi unit pelayanan teknis yang ada pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- KEDUA BELAS : Rincian mengenai pelaksanaan Sentra Layanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA BELAS : Pedoman pelaksanaan Sentra Layanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT BELAS : Sentra Layanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dilakukan pembaharuan dan penetapan kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui pemantauan dan evaluasi.
- KELIMA BELAS : Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Sentra Layanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT kepada Menteri melalui Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi dan ditembuskan kepada pimpinan unit kerja eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KEENAM BELAS : Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Sentra Layanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT kepada Menteri dan ditembuskan kepada pimpinan unit kerja eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETUJUH BELAS : Ketentuan mengenai pemanfaatan aset untuk pelaksanaan Sentra Layanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN BELAS : Seluruh pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.
- KESEMBILAN BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini ditetapkan, Keputusan Menteri Sosial Nomor 174/HUK/2022 tentang Fungsi Layanan Lainnya di Lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA PULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

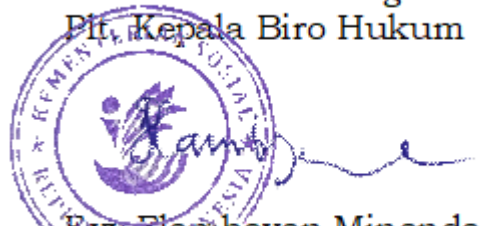
TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
3. Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial.
6. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi.
7. Para Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
8. Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
9. Kepala Biro Keuangan.
10. Kepala Biro Umum.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum



Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 221/HUK/2022
TENTANG
SENTRA LAYANAN SOSIAL PADA BALAI BESAR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL, POLITEKNIK
KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG, DAN
PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN
PENGEMBANGAN PROFESI

NO	NAMA	FUNGSI LAYANAN	JENIS DAN BENTUK	LOKASI LAYANAN
01	02	03	04	05
1.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang	Rehabilitasi Sosial	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) a. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak; b. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak; c. dukungan keluarga; d. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual; e. pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan; f. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau g. dukungan aksesibilitas.	Kampus Pendidikan dan Pelatihan/Sentra Layanan Sosial/Wisma/Fasilitas Lainnya di lokasi: a. Jalan S. Parman No. 240 Ulak Karang; dan/atau b. Jalan Alai No. 27, Kel. Kapalo Koto, Kec. Pauh, Padang, Sumatera Barat.

NO	NAMA	FUNGSI LAYANAN	JENIS DAN BENTUK	LOKASI LAYANAN
01	02	03	04	05
		Pemberdayaan Sosial	a. rujukan pemberdayaan masyarakat; b. rujukan program kewirausahaan sosial/pahlawan ekonomi nusantara; c. rujukan program sembako; dan/atau d. dukungan <i>community centre</i> .	
		Perlindungan dan Jaminan sosial	a. rujukan program keluarga harapan; b. penyiapan dan penyaluran logistik bencana; c. penanganan bencana; dan/atau d. rujukan dan dukungan program rumah sejahtera terpadu.	
		Manajemen Kasus	a. respon kedaruratan; dan/atau b. verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial.	
		Sertifikasi	asesmen untuk sertifikasi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial	
		Akreditasi	asesmen untuk akreditasi lembaga kesejahteraan sosial	
		Sentra Kreasi Atensi	a. agrowisata; b. kuliner; c. <i>work shop</i> ; d. perdagangan; e. <i>handycraft</i> ;	

NO	NAMA	FUNGSI LAYANAN	JENIS DAN BENTUK	LOKASI LAYANAN
01	02	03	04	05
			f. karya seni; g. jasa; h. tata boga; i. konveksi; j. pelatihan; k. rekreasi; l. olahraga; m. daur ulang sampah; n. jasa ruang kerja (<i>co-working place</i>); o. ruang pameran (<i>showroom</i>); dan/atau p. sarana dan prasarana lain.	
2.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung	Rehabilitasi Sosial	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) a. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak; b. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak; c. dukungan keluarga; d. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual; e. pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan; f. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau g. dukungan aksesibilitas.	Kampus Pendidikan dan Pelatihan/Sentra Layanan Sosial/Wisma/Fasilitas Lainnya di Jalan Panorama 1, Kayuambon, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat

NO	NAMA	FUNGSI LAYANAN	JENIS DAN BENTUK	LOKASI LAYANAN
01	02	03	04	05
		Pemberdayaan Sosial	a. rujukan pemberdayaan masyarakat; b. rujukan program kewirausahaan sosial/pahlawan ekonomi nusantara; c. rujukan program sembako; dan/atau d. dukungan <i>community centre</i> .	
		Perlindungan dan Jaminan sosial	a. rujukan program keluarga harapan; b. penyiapan dan penyaluran logistik bencana; c. penanganan bencana; dan/atau d. rujukan dan dukungan program rumah sejahtera terpadu.	
		Manajemen Kasus	a. respon kedaruratan; dan/atau b. verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial.	
		Sertifikasi	asesmen untuk sertifikasi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial	
		Akreditasi	asesmen untuk akreditasi lembaga kesejahteraan sosial	
		Sentra Kreasi Atensi	a. agrowisata; b. kuliner; c. <i>work shop</i> ; d. perdagangan; e. <i>handycraft</i> ; f. karya seni; g. jasa;	

NO	NAMA	FUNGSI LAYANAN	JENIS DAN BENTUK	LOKASI LAYANAN
01	02	03	04	05
			h. tata boga; i. konveksi; j. pelatihan; k. rekreasi; l. olahraga; m. daur ulang sampah; n. jasa ruang kerja (<i>co-working place</i>); o. ruang pameran (<i>showroom</i>); dan/atau p. sarana dan prasarana lain.	
3.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	Rehabilitasi Sosial	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) a. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak; b. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak; c. dukungan keluarga; d. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual; e. pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan; f. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau g. dukungan aksesibilitas.	Kampus Pendidikan dan Pelatihan/Sentra Layanan Sosial/Wisma/Fasilitas Lainnya di lokasi: a. Purwomartani, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; b. Jalan Veteran No.8, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; c. Jalan Kesejahteraan Sosial No.1, Sonosewu, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

NO	NAMA	FUNGSI LAYANAN	JENIS DAN BENTUK	LOKASI LAYANAN
01	02	03	04	05
		Pemberdayaan Sosial	a. rujukan pemberdayaan masyarakat; b. rujukan program kewirausahaan sosial/pahlawan ekonomi nusantara; c. rujukan program sembako; dan/atau d. dukungan <i>community centre</i> .	d. Jalan Sabirin No. 19, Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; e. Jalan Naga No. 43 Kaliurang Timur Rt 08/Rw 16 Hargobinangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau f. Jalan Raya Petir, Srimartani, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
		Perlindungan dan Jaminan sosial	a. rujukan program keluarga harapan; b. penyiapan dan penyaluran logistik bencana; c. penanganan bencana; dan/atau d. rujukan dan dukungan program rumah sejahtera terpadu.	
		Manajemen Kasus	a. respon kedaruratan; dan/atau b. verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial.	
		Sertifikasi	asesmen untuk sertifikasi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial	
		Akreditasi	asesmen untuk akreditasi lembaga kesejahteraan sosial	

NO	NAMA	FUNGSI LAYANAN	JENIS DAN BENTUK	LOKASI LAYANAN
01	02	03	04	05
		Sentra Kreasi Atensi	a. agrowisata; b. kuliner; c. <i>work shop</i> ; d. perdagangan; e. <i>handycraft</i> ; f. karya seni; g. jasa; h. tata boga; i. konveksi; j. pelatihan; k. rekreasi; l. olahraga; m. daur ulang sampah; n. jasa ruang kerja (<i>co-working place</i>); o. ruang pameran (<i>showroom</i>); dan/atau p. sarana dan prasarana lain.	
4.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin	Rehabilitasi Sosial	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) a. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak; b. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak; c. dukungan keluarga; d. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual; e. pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan;	Kampus Pendidikan dan Pelatihan/Sentra Layanan Sosial/Wisma/Fasilitas Lainnya di lokasi: a. Jalan Trikora, RT.32/RW.05, Landasan Ulin Tim., Kec. Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan; dan/atau b. Jalan Batu Besar No.9 Mulawarman, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

NO	NAMA	FUNGSI LAYANAN	JENIS DAN BENTUK	LOKASI LAYANAN
01	02	03	04	05
			f. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau g. dukungan aksesibilitas.	
		Pemberdayaan Sosial	a. rujukan pemberdayaan masyarakat; b. rujukan program kewirausahaan sosial/pahlawan ekonomi nusantara; c. rujukan program sembako; dan/atau d. dukungan <i>community centre</i> .	
		Perlindungan dan Jaminan sosial	a. rujukan program keluarga harapan; b. penyiapan dan penyaluran logistik bencana; c. penanganan bencana; dan/atau d. rujukan dan dukungan program rumah sejahtera terpadu.	
		Manajemen Kasus	a. respon kedaruratan; dan/atau b. verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial.	
		Sertifikasi	asesmen untuk sertifikasi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial	
		Akreditasi	asesmen untuk akreditasi lembaga kesejahteraan sosial	

NO	NAMA	FUNGSI LAYANAN	JENIS DAN BENTUK	LOKASI LAYANAN
01	02	03	04	05
		Sentra Kreasi Atensi	a. agrowisata; b. kuliner; c. <i>work shop</i> ; d. perdagangan; e. <i>handycraft</i> ; f. karya seni; g. jasa; h. tata boga; i. konveksi; j. pelatihan; k. rekreasi; l. olahraga; m. daur ulang sampah; n. jasa ruang kerja (<i>co-working place</i>); o. ruang pameran (<i>showroom</i>); dan/atau p. sarana dan prasarana lain.	
5.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar	Rehabilitasi Sosial	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) a. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak; b. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak; c. dukungan keluarga; d. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual;	Kampus Pendidikan dan Pelatihan/Sentra Layanan Sosial/Wisma/Fasilitas Lainnya di Jalan Perintis Kemerdekaan No.KM. 9, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

NO	NAMA	FUNGSI LAYANAN	JENIS DAN BENTUK	LOKASI LAYANAN
01	02	03	04	05
			e. pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan; f. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau g. dukungan aksesibilitas.	
		Pemberdayaan Sosial	a. rujukan pemberdayaan masyarakat; b. rujukan program kewirausahaan sosial/pahlawan ekonomi nusantara; c. rujukan program sembako; dan/atau d. dukungan <i>community centre</i> .	
		Perlindungan dan Jaminan sosial	a. rujukan program keluarga harapan; b. penyiapan dan penyaluran logistik bencana; c. penanganan bencana; dan/atau d. rujukan dan dukungan program rumah sejahtera terpadu.	
		Manajemen Kasus	a. respon kedaruratan; dan/atau b. verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial.	
		Sertifikasi	asesmen untuk sertifikasi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial	
		Akreditasi	asesmen untuk akreditasi lembaga kesejahteraan sosial	

NO	NAMA	FUNGSI LAYANAN	JENIS DAN BENTUK	LOKASI LAYANAN
01	02	03	04	05
		Sentra Kreasi Atensi	a. agrowisata; b. kuliner; c. <i>work shop</i> ; d. perdagangan; e. <i>handycraft</i> ; f. karya seni; g. jasa; h. tata boga; i. konveksi; j. pelatihan; k. rekreasi; l. olahraga; m. daur ulang sampah; n. jasa ruang kerja (<i>co-working place</i>); o. ruang pameran (<i>showroom</i>); dan/atau p. sarana dan prasarana lain.	
6.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura	Rehabilitasi Sosial	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) a. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak; b. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak; c. dukungan keluarga; d. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual;	Kampus Pendidikan dan Pelatihan/Sentra Layanan Sosial/Wisma/Fasilitas Lainnya di Jalan Gerilyawan No.135, Awiyo, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua

NO	NAMA	FUNGSI LAYANAN	JENIS DAN BENTUK	LOKASI LAYANAN
01	02	03	04	05
			e. pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan; f. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau g. dukungan aksesibilitas.	
		Pemberdayaan Sosial	a. rujukan pemberdayaan masyarakat; b. rujukan program kewirausahaan sosial/pahlawan ekonomi nusantara; c. rujukan program sembako; dan/atau d. dukungan <i>community centre</i> .	
		Perlindungan dan Jaminan sosial	a. rujukan program keluarga harapan; b. penyiapan dan penyaluran logistik bencana; c. penanganan bencana; dan/atau d. rujukan dan dukungan program rumah sejahtera terpadu.	
		Manajemen Kasus	a. respon kedaruratan; dan/atau b. verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial.	
		Sertifikasi	asesmen untuk sertifikasi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial	
		Akreditasi	asesmen untuk akreditasi lembaga kesejahteraan sosial	

NO	NAMA	FUNGSI LAYANAN	JENIS DAN BENTUK	LOKASI LAYANAN
01	02	03	04	05
		Sentra Kreasi Atensi	a. agrowisata; b. kuliner; c. <i>work shop</i> ; d. perdagangan; e. <i>handycraft</i> ; f. karya seni; g. jasa; h. tata boga; i. konveksi; j. pelatihan; k. rekreasi; l. olahraga; m. daur ulang sampah; n. jasa ruang kerja (<i>co-working place</i>); o. ruang pameran (<i>showroom</i>); dan/atau p. sarana dan prasarana lain.	
7.	Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Rehabilitasi Sosial	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) a. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak; b. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak; c. dukungan keluarga; d. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual;	Kampus Pendidikan dan Pelatihan/Sentra Layanan Sosial/Wisma/Fasilitas Lainnya di Jalan Ir. H. Juanda No.367, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat

NO	NAMA	FUNGSI LAYANAN	JENIS DAN BENTUK	LOKASI LAYANAN
01	02	03	04	05
			e. pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan; f. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau g. dukungan aksesibilitas.	
		Pemberdayaan Sosial	a. rujukan pemberdayaan masyarakat; b. rujukan program kewirausahaan sosial/pahlawan ekonomi nusantara; c. rujukan program sembako; dan/atau d. dukungan <i>community centre</i> .	
		Perlindungan dan Jaminan sosial	a. rujukan program keluarga harapan; b. penyiapan dan penyaluran logistik bencana; c. penanganan bencana; dan/atau d. rujukan dan dukungan program rumah sejahtera terpadu.	
		Manajemen Kasus	a. respon kedaruratan; dan/atau b. verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial.	
		Sertifikasi	asesmen untuk sertifikasi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial	
		Akreditasi	asesmen untuk akreditasi lembaga kesejahteraan sosial	

NO	NAMA	FUNGSI LAYANAN	JENIS DAN BENTUK	LOKASI LAYANAN
01	02	03	04	05
		Sentra Kreasi Atensi	a. agrowisata; b. kuliner; c. <i>work shop</i> ; d. perdagangan; e. <i>handycraft</i> ; f. karya seni; g. jasa; h. tata boga; i. konveksi; j. pelatihan; k. rekreasi; l. olahraga; m. daur ulang sampah; n. jasa ruang kerja (<i>co-working place</i>); o. ruang pameran (<i>showroom</i>); dan/atau p. sarana dan prasarana lain.	
8.	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi	Rehabilitasi Sosial	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) a. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak; b. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak; c. dukungan keluarga; d. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual;	Kampus Pendidikan dan Pelatihan/Sentra Layanan Sosial/Wisma/Fasilitas Lainnya di Jalan Margaguna Raya No.1, RT.11/RW.1, Gandaria Sel., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

NO	NAMA	FUNGSI LAYANAN	JENIS DAN BENTUK	LOKASI LAYANAN
01	02	03	04	05
			e. pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan; f. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau g. dukungan aksesibilitas.	
		Pemberdayaan Sosial	a. rujukan pemberdayaan masyarakat; b. rujukan program kewirausahaan sosial/pahlawan ekonomi nusantara; c. rujukan program sembako; dan/atau d. dukungan <i>community centre</i> .	
		Perlindungan dan Jaminan sosial	a. rujukan program keluarga harapan; b. penyiapan dan penyaluran logistik bencana; c. penanganan bencana; dan/atau d. rujukan dan dukungan program rumah sejahtera terpadu.	
		Manajemen Kasus	a. respon kedaruratan; dan/atau b. verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial.	
		Sertifikasi	asesmen untuk sertifikasi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial	
		Akreditasi	asesmen untuk akreditasi lembaga kesejahteraan sosial	

NO	NAMA	FUNGSI LAYANAN	JENIS DAN BENTUK	LOKASI LAYANAN
01	02	03	04	05
		Sentra Kreasi Atensi	a. agrowisata; b. kuliner; c. <i>work shop</i> ; d. perdagangan; e. <i>handycraft</i> ; f. karya seni; g. jasa; h. tata boga; i. konveksi; j. pelatihan; k. rekreasi; l. olahraga; m. daur ulang sampah; n. jasa ruang kerja (<i>co-working place</i>); o. ruang pameran (<i>showroom</i>); dan/atau p. sarana dan prasarana lain.	

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum


Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002